

**HAKIKAT PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK KETUNGAU
SASAEK KALIMANTAN BARAT
(Tinjauan Kitab Hukum Kanonik No. 1085)**

Mikael Ardi

mikaelardibky@gmail.com

STFT Widya Sasana Malang

Abstrak

Perkawinan adalah simbol belaskasih atau sarana yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menggapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, yakni: memuji, menghormati dan mengabdikan-Nya. Orientasi dari perkawinan adalah kebaikan, maka dengan sendirinya perkawinan memiliki sifat yang suci dan Kudus. Dalam Gereja Katolik, kekudusan Perkawinan bisa dilihat salah satunya adalah melalui ciri perkawinan yang monogami dan tak terpecahkan (Kan. 1056). Tindakan poligami, “perceraian”, dll., merupakan tanda pengingkaran terhadap kehendak dan otoritas Allah. Perkawinan harus dimaknai secara serius, dan hal ini pulalah yang terjadi dengan perkawinan Adat dalam suku Dayak Ketungau Sasaek di Kalimantan Barat. Dalam adat Dayak Ketungau Sasaek, perkawinan dipandang sebagai sebuah anugerah berrahmat dari sang pemberi kehidupan itu sendiri. Dilihat dari tata adatnya, perkawinan adat suku Dayak Ketungau Sasaek mengandung dimensi: pertama, keilahian, maka ia dipandang sebagai anugerah Allah; kedua, kekudusan, maka harus dimaknai dan dijalani dengan sikap hormat serta keseriusan. Artikel ini bertujuan menunjukkan bahwa nilai perkawinan yang terjadi di setiap agama atau suku pada dasarnya adalah kudus.

Kata Kunci: *Perkawinan, Dayak Ketungau Sasaek, monogami, tak terpecahkan, anugerah Allah, kudus*

Abstract

Marriage is a symbol of mercy or a means given by God to humans to achieve what is the goal of life, namely: praising, honoring and serving Him. The orientation of marriage is goodness, so marriage naturally has a holy and holy nature. In the Catholic Church, the holiness of marriage can be seen, one of which is through the characteristics of a monogamous and indivisible marriage (Can. 1056). The act of polygamy, “divorce”, etc., is a sign of denial of God's will and authority. Marriage

must be interpreted seriously, and this is also what happened with customary marriages in the Dayak Ketungau Sasaek tribe. In the Dayak Ketungau Sasaek tradition, marriage is seen as a graceful gift from the giver of life itself. Judging from the customary system, the traditional marriage of the Dayak Ketungau Sasaek tribe contains dimensions: first, divinity, so it is seen as a gift from God; second, holiness, it must be interpreted and lived with respect and seriousness. This article aims to show that the value of marriage that occurs in every religion or ethnicity is basically sacred.

Keywords: *Marriage, Dayak Ketungau Sasaek, monogamy, inseparable, God's grace, holy*

Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang membudaya atau sebagai pelaku juga patner dari budaya itu sendiri. Eksistensi suku Dayak Ketungau Sasaek yang ada di Kalimantan Barat merupakan wujud nyata tentang manusia sebagai makhluk yang membudaya. Sebagai makhluk yang membudaya, hubungan manusia dan alam tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sebab dengan memanusiakan alam, manusia akhirnya bisa memanusiakan dirinya sendiri.¹ Melalui alam, manusia akhirnya mampu menemukan tatanan hidup atau norma-norma yang kemudian menjadi pembentuk identitas manusia itu sendiri. Hal inilah kiranya yang terjadi dengan suku Dayak pada umumnya, dimana alam sendiri berfungsi sebagai sesuatu yang sangat vital atas seluruh tatanan kehidupan.² Salah satu buah dari tindakan memanusiakan alam yang terjadi dalam suku Dayak, khususnya suku Dayak Ketungau Sasaek di Kalimantan Barat adalah hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan dalam suku Dayak Ketungau Sasaek bisa dikatakan memiliki sifat ilahi dan kudus. Hal ini dapat dilihat dari tata cara dan pemaknaan akan perkawinan yang terjadi di dalamnya.

Tulisan ini berangkat dari pengalaman penulis ketika ditanya oleh seorang umat dari suku Dayak Ketungau Sasaek tentang perkawinan “*apakah perkawinan adat kami bisa dikatakan sebagai perkawinan yang kudus seperti halnya yang ada di Gereja Katolik?*”. Dilihat dari segala jenis upacara adat sebelum perkawinan itu dinyatakan sah, ditambah lagi dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah, menegaskan kepada kita bahwa perkawinan itu memiliki makna yang amat dalam.

¹ Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat Manusia: Paradoks dan Seruan* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 57.

² Sandra Moniaga, *Pengetahuan Masyarakat Dayak Sebagai Alternatif Dalam Penanganan Permasalahan Kerusakan Sumber Dayak Alam Di Kalimantan*, dalam Paulus Florus, dkk., *Kebudayaan Dayak* (Jakarta: Grasindo, 1994), 69.

Bagi orang Dayak Ketungau Sasaek, perkawinan bukanlah suatu perkara sederhana melainkan sebagai ungkapan syukur atas hidup yang dianugerahkan oleh sang pemberi kehidupan. Oleh karena itu, perkawinan tidak untuk dijadikan ajang *becandaan* (tidak serius). Sikap ini pulalah yang juga terjadi di dalam tradisi Perkawinan di dalam Gereja Katolik. Ungkapan “*saya sanggup*” yang diucapkan oleh kedua mempelai ketika menerima Sakramen Perkawinan, bertujuan untuk memberi pernyataan atas tiga ungkapan di atas, yaitu: meresmikan perkawinan dengan kesungguhan hati (bersatu sebagai suami istri); setia satu sama lain dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, seumur hidup; melahirkan dan mendidik anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka.³

Metodologi

Tujuan dari tulisan ini pertama-tama adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada para pembaca bahwa hakikat perkawinan pada dasarnya adalah kudus, kendati hal itu bukan perkawinan dalam konteks Gereja Katolik. Melalui tinjauan yang bersifat kualitatif, data-data yang dimuat dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi literatur. Berkenaan dengan proses pengumpulan data, buku-buku yang berkenaan dengan perkawinan dalam adat suku Dayak Ketungau Sasaek yang ditulis oleh Blasius Kunjan dan FX. Pinson akan menjadi sumber penting.

Dalam proses menggali fakta akan hakikat perkawinan yang pada dasarnya kudus, tulisan ini melakukan tinjauan intelektual secara khusus melalui studi Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik. Bagian kanon yang menjadi sorotan adalah Kanon 1085. Kemudian fakta yang terkandung dalam kanon tersebut akan ditinjau dan diperbandingkan dengan fakta perkawinan adat dalam Suku Dayak Ketungau Sasaek.

Dayak Ketungau Sasaek

Dayak Ketungau Sasaek merupakan salah satu sub suku Dayak Kanayatn yang ada di Kalimantan Barat. Penyebaran suku ini banyak ditemukan di beberapa kampung diantaranya: Empetai, Tapang Mudai, Sumpit, Menanik, yang letaknya di wilayah sekitar pesisir Sungai Kapuas.⁴ Menurut tradisi lisan yang beredar, penyebutan nama suku ini berawal dari proses administratif untuk membedakan penduduk ini dengan penduduk lain yang juga berasal dari tempat yang sama. Istilah

³ Petrus Danan Widharsana dan RD. Victorius Rudy Hartono, *Pengajaran Iman Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 531.

⁴ Blasius Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek* (Pontianak: PPSDAK Pancur Kasih, 2005), 2.

“ketungau” dan “sasaek” sangat familiar bagi masyarakat setempat. “Ketungau” merujuk pada salah satu kutu yang memiliki ukuran sangat kecil berwarna merah. Biasanya menempel di pusaran dan buah jakar anak-anak. Meskipun ukurannya sangat kecil, tetapi ketika menggigit gatalnya bukan main. Lalu istilah “sasaek” juga sangat familiar bagi kalangan masyarakat setempat yang artinya “sesat atau tersesat, terpisah dari kelompok, dll.”.

Konon mitosnya, di satu kampung yang bernama Labai Lawai terjadi migrasi besar-besaran. Penyebabnya adalah serangan dari *hantu*. Waktu itu kehidupan manusia di sana berdampingan dengan hantu, maka tidak heran kalau ada hal semacam ini terjadi (perselisihan). Kemarahan si hantu disebabkan oleh pertandingan gasing atau *pangkak gasing*. Terjadi pertandingan sengit antara si anak hantu dan si anak manusia. Pertandingan pertama dimenangkan oleh si anak hantu. Tetapi pada pertandingan kedua dimenangkan oleh si anak manusia yang kemudian membuat gasing si anak hantu hancur berkeping-keping. Tidak terima dan merasa dipermalukan, si anak hantu pun mengadu ke ayahnya. Mendengar itu, si ayah pun marah besar. Dia mencari cara agar semua manusia yang ada di kampung ini pergi. Dan sejak saat itulah, *hantu* mengganggu kehidupan manusia. Berbagai cara telah dilakukan tetapi tidak berhasil juga, kemudian cara yang terakhir barulah manusia menyerah yaitu dengan mengirimkan kotoran tinja ke seluruh rumah penduduk. Merasa terusik dengan bau yang tidak sedap, seluruh penduduk pun berunding untuk meninggalkan kampung ini. Harapannya adalah demi mencari tempat baru. Maka dari itu, dibentuklah kelompok jalan yang siap menyusuri sungai Kapuas. Keesokan harinya, kelompok pertama berangkat bersama seorang yang bernama Nai Abang. Dan di hari selanjutnya berangkat jugalah kelompok selanjutnya. Pada pertengahan jalan, nasib sial pun menimpa kelompok terakhir berangkat – mereka tersesat di wilayah Sekadau, Kalimantan Barat - lalu menetap di sana hingga saat ini. Kelompok yang tersesat ini adalah suku Dayak Ketungau Sasaek.

Perkawinan Adat Dayak Ketungau Sasaek

Sistem perkawinan adat suku Dayak Ketungau Sasaek tidak boleh dipandang dengan sebelah mata tanpa melihat macam tahapan dalam proses perkawinan itu sendiri. Tentang perkawinan, ada empat tahapan yang harus dilalui: adat *Tanya Terang*, adat *Pangal Galang* (Adat Minta), adat *Antar Ramu* (tunangan), dan adat *Kawin*.

Adat *Tanya Terang* adalah proses pertama sebelum melangsungkan perkawinan. Keluarga laki-laki pergi mengunjungi keluarga perempuan untuk melamar anak perempuan mereka. Ketika sudah mendapat jawaban “ia” acara boleh dilanjutkan. Adat *Pangal Galang* dilakukan secara serentak dengan adat *Tanya*

Terang. Keluarga laki-laki membawa *tuak*⁵ sebanyak satu tempayan, satu ekor ayam kampung dan cincin emas (kalau ada, dan kalau tidak bisa ditukar dengan barang, sebagai simbol dari permohonan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Adat *Antar Remu* (tunangan) dilakukan sebelum terjadi prosesi perkawinan (tunangan). Tujuannya menandakan bahwa kedua mempelai sudah memiliki rencana menikah. Pihak laki-laki harus menyediakan beberapa persyaratan: seperangkat pakaian untuk si perempuan (calon istri), cincin, satu buah piring putih, sebuah mangkuk putih, dua buah tempayan yang berisi *tuak*, dua ekor ayam kampung, beras sepuluh kilo. Dari pihak perempuan menyediakan: satu buah tempayang yang berisi *tuak*, sepasang cincin, dan beberapa perlengkapan lainnya.

Adat Kawin merupakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dari pihak laki-laki. Apabila semua sudah lengkap, persetujuan pun terjadi. Prosesi adatnya antara lain: hati babi yang baru disembelih diletakan di atas kepala mereka berdua; keduanya diminta mandi. Jika semuanya sudah selesai, gong pun dibunyikan sebagai tanda bahwa kedua mempelai hendak melakukan prosesi perkawinannya.⁶

Proses perkawinan adat suku Dayak Ketungau Sasaek, memberi makna bahwa perkawinan bukanlah perkara sederhana. Persyaratannya tampak sangat bertele-tele, tetapi memang itu yang diharapkan dan sebagai tanda bahwa perkawinan adalah sesuatu yang serius. Perkawinan adat ini merupakan sesuatu yang *keramat* (sakral), sebab itu dilalui dengan berbagai proses yang rumit ditambah dengan sanksi-sanksi yang diberlakukan. Hal lain yang juga hendak dikatakan adalah tentang sistem administrasi dari perkawinan itu sendiri. Dalam sistem perkawinan di Gereja Katolik, kita mengenal yang namanya proses kanonik, wawancara antara pasangan nikah dengan seorang pastor dengan tujuan mengetahui apakah perkawinan yang dijalani ini benar-benar tanpa paksaan atau dsb. Dalam perkawinan adat Dayak Ketungau Sasaek, proses kanoniknya bisa dilihat dari prosesi awal di mana keluarga laki-laki pergi ke rumah keluarga perempuan. Tujuannya adalah memastikan apakah ada yang menghalangi. Tujuan perkawinan adalah kebahagiaan, kebahagiaan yang bukan hanya terjadi kepada sebelah pihak (laki-laki atau perempuan) melainkan kebahagiaan suami istri itu sendiri. Keterlibatan dan peran keluarga inti sangatlah besar dalam menentukan perkawinan adalah karena keluarga sendiri tidak ingin melihat anak mereka menderita.

⁵ “Tuak adalah minuman khas suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Bahan dasar untuk membuat tuak adalah beras ketan atau pulut (dalam bahasa dayak) dan ragi.” Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 4.

⁶ Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 56.

Sanksi Adat Dalam Perkawinan Dayak Ketungau Sasaek

Seperti yang sudah kita ketahui pada bagian awal, dimana perkawinan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang sifatnya “main-main”, tetapi itu adalah pilihan dan proses yang serius (panjang dan bahkan ritusnya sengaja diramu dengan cara yang kelihatannya bertele-tele). Oleh karena sifatnya yang *keramat*, maka beberapa sanksi pun ditetapkan terutama bagi mereka yang melanggar adat (tidak setia dengan janji yang sudah ditetapkan). Berikut beberapa sanksi yang diberlakukan kepada masyarakat dayak Ketungau Sasaek ketika terjadi pelanggaran dalam hal perkawinan.

Hukum *Adat Jadi Mali*.⁷ Berlakunya hukum adat yang demikian adalah ketika keponakan laki-laki menikahi bibi perempuannya. Atau bahkan sebaliknya, paman laki-laki menikahi keponakan perempuannya. Adat yang harus dilakukan dan persyaratan yang harus disediakan: *Adat Pemamar Darah* (yang wajib disediakan oleh pihak laki-laki atau perempuan antara lain: Seekor ayam dan setempayan tuak) dan *Adat Mali* sendiri (yang wajib disediakan oleh kedua belah pihak antara lain: mangkuk adat 9 *laksa* atau buah, dengan rincian 6 *laksa* untuk pihak laki-laki dan 3 buah untuk pihak perempuan; tiga buah tempayan; sebatang besi; *Tajau* atau tempayan *Buis* sebuah; kain *Belacuk* sebanyak 7 helai; *tuak* 6 tempayan; ayam 3 ekor; *penawan* sebatang; 2 biji telur ayam; *pulut pansuh* (lemang) 2 ruas; babi 7 rentih; tempayan *risup* 2 buah sebagai kepala adat; satu buah tempayan *risup* untuk pengekor adat.⁸

Hukum *Adat Kerangkat Hantu*. Adat ini berlaku kepada duda atau janda yang baru saja (belum lebih 15 hari) ditinggal mati oleh pasangannya yang kemudian menikah lagi. Yang bersangkutan dikenakan adat: mangkuk adat 3 *laksa*, tuak 2 tempayan, satu ekor ayam, satu buah tempayan kosong, kain putih seukuran 2 meter, 2 buah tempayan *risuk* untuk kepala adat, dan 1 buah tempayan *risuk* untuk pengekor adat.⁹

Hukum *Adat Pun Kabur*. Adat ini dikenakan kepada duda atau janda yang hendak menikah lagi setelah ditinggal mati istri atau suaminya selama 15 hari. Dikenakan adat ini dan diwajibkan mengadakan persyaratan adat: mempersiapkan 3

⁷ “Hukum *Adat Jadi Mali* adalah pelanggaran adat yang ditetapkan kepada pasangan atau salah satu pasangan yang tidak setia dalam perkawinan mereka (: cerai atau melakukan tindakan asusila-asusila lainnya). Adat ini hendak mengingatkan kembali kepada pasangan suami-istri ketika hendak mempersiapkan dan melakukan adat perkawinan. Sebelum terjadinya pelanggaran adat yang disebut *Jadi Mali*, nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut adat ini ialah *Pesta Adat Gawai Kerunggun*. Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 58-60.

⁸ Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 138.

⁹ Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 138

buah magkuk adat, 2 buah tempayan yang berisi *tuak*, 1 ekor ayam kampung jantan, 1 buah tempayan kosong, 2 helai kain *belacuk*, 1 buah tempayan *jalur* untuk si kepala adat, dan 1 buah tempayan risup untuk pengekor adat.¹⁰

Hukum Adat Kawin Lari (*Betaban*). Penerapan hukum adat yang seperti ini adalah tergantung dari model atau kasusnya. Agar proses berjalan lancar, maka diberlakukan dua model kasus *Betaban*: *pertama*, kawin lari yang dikarenakan salah satu pihak orang tua tidak setuju (:Karena tindakan seperti ini, mereka pun dikenakan hukum adat berupa 5 laksa yang mencakup ada kesopanan kepada orang tua dan kepada ketua adat, serta serta kepada kampun itu sendiri. Denda yang harus dipenuhi antara lain: 50 Kg babi dan 1 buah tempayan *tajau*) *kedua*, dikarenakan ketidaktahuan orang tua dari pihak perempuan bahwa perkawinan itu telah dilaksanakan (:maka pasangan pun dikenakan hukum adat berupa: 9 laksa yang mencakup adat kesopanan kepada orang tua, kesopanan terhadap ketua kampung, dan kesopanan kepada kampung itu sendiri. Dalam hal ini, maka beberapa persyaratan yang wajib dilakukan adalah mempersiapkan 8 buah tempayan yang berisi *tuak* atau 30 *gantang* beras ketan atau *pulut*, 10 *gantang* beras biasa, sebiji telur ayam kampung, 50 Kg babi, 1 buah tempayan *tajau*).¹¹

Hukum Adat Kerangkat. Hukum ini ditujukan kepada laki-laki yang dengan sengaja mengajak lari istri orang lain dan lalu mengawininya. Maka, tuntutan yang diberlakukan antara lain: 6 buah mangkuk adat, 1 buah tempayan *tajau* untuk kepala adat, 1 buah tempayan *lajur* untuk pengekor adat, 1 ekor ayam kampung jantan, 8 tempayan yang berisi *tuak*, 2 helai kain *belacuk*, 50 Kg babi.¹²

Dari semua pelanggaran Adat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang namanya perkawinan bukanlah perkara sepele atau sesuatu yang dipandang sebelah mata, tetapi sebagai sebuah tindakan atau keputusan moral yang amat penting, yang tidak hanya berlaku kepada kedua belah pihak saja atau pasangan melainkan kepada seluruh lini kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang amat serius juga dapat dilihat dengan jelas dalam Hukum Perkawinan Gereja Katolik.

Perkawinan dalam Gereja Katolik

Tidak bisa dipungkiri bahwa Perkawinan merupakan salah satu perkara manusiawi yang paling penting dan berharga. Keberhargaan dari perkawinan, selain menjadi sel dasar terbentuknya masyarakat, juga pada kesadaran tentang bagaimana

¹⁰ Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 138

¹¹ Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 138

¹² Kujan dan FX. Pinson, *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*, 138

yang bersangkutan memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan keputusannya. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran akan perhatian terhadap kualitas dari hubungan antar pribadi dalam perkawinan, atas pentingnya keluruhan martabat wanita, terhadap kelahiran anak yang dapat dipertanggungjawabkan, pendidikan dan lain sebagainya (bdk. Kan 1055). Pada satu sisi perkawinan memang menjadi perkara manusiawi yang paling berharga. Tetapi di sisi lain perkawinan itu sendiri merupakan ungkapan cinta yang selain berasal dari pemberian seorang laki-laki kepada istrinya – seorang istri kepada suaminya, juga merupakan ungkapan cinta yang dikehendaki Allah. Sebelum berangkat ke Hukum Gereja, mari kita lihat dan berhenti sejenak untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kitab Suci atau ajaran Gereja dalam meneropong perkawinan.

Dalam kisah Penciptaan, khususnya pada Kejadian 2:18-25. Pada ayat 18 dikatakan *“Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”*. Kita semua mengetahui bahwa dalam Kisah Penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu pada dasarnya adalah baik adanya (bdk. Kej 1:4,10, dst.). Lalu mengapa dalam Kej 2:18, Allah mengeluarkan ungkapan “tidak baik”? Melalui ayat tersebut kita lalu bisa mengira bahwa alasan Allah mengatakan “tidak baik” adalah karena Allah melihat manusia hanya seorang diri saja. Allah menghendaki agar semuanya baik, maka Ia pun menciptakan penolong yang sepadan dengan manusia pertama itu (bdk. Kej 2:20).¹³ Melalui kisah ini, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup perkawinan atau keluarga dimasukan dalam tata penciptaan, artinya bahwa semuanya itu semata-mata berasal dari kehendak Allah. Selain dari kisah Penciptaan, tentang perkawinan juga dibicarakan dalam kitab-kitab suci yang lainnya, pada kitab-kitab Kenabian – pada Perjanjian Baru (bdk. Mrk 10:2-9; Mat 19:1-12) misalnya.

Dalam Ajaran Gereja. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari teks Kitab Suci di atas menjadi titik berangkat bagi Gereja untuk memulai Ajarannya tentang apa itu Perkawinan. Gereja sendiri mengangkat perkawinan pada martabat Sakramen, oleh karena kesatuan cinta, kesetiaan, serta penyerahan diri suami istri menghadirkan cinta Kristus kepada Gereja (bdk. Kan. 1055).¹⁴ Tanda sakramental perkawinan itu bisa dilihat dari tindakan bebas dan pribadi “yang menyatakan bahwa pasangan saling menyerahkan diri”.¹⁵ Terjadinya perkawinan dalam Gereja Katolik mengandaikan kedua pasangan yang bersangkutan saling memberi diri dan menyatakan kesanggupan mereka untuk menikah. Perkawinan dinyatakan sah dalam

¹³ Danan dan Victorius, *Pengajaran Iman Katolik*, 524-525.

¹⁴ Danan dan Victorius, *Pengajaran Iman Katolik*, 529.

¹⁵ Dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes*, trj. R. Hardawiryana (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2012), 48.

lingkungan Gereja disebut *ratum* dan jika disempurnakan dalam persetubuhan suami-istri disebut *consummatum*.¹⁶ Dalam Hukum Gereja, definisi perkawinan ada pada Kanon 1055, kodeks 1 yang berbunyi:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuhan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat Sakramen”.¹⁷

Dari rumusan tersebut, definisi perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara “seorang” laki-laki dan “seorang” perempuan. Oleh karena perjanjian disebut perkawinan, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk suatu persekutuhan hidup dengan mengupayakan sebuah cita-cita hidup yaitu kebaikan suami-istri itu sendiri (*bonum commune*). Selain itu, disebut perkawinan ketika perkawinan tersebut berorientasi pada kelahiran anak dan bertanggungjawab dengan pendidikan atau masa depan si anak. Dari pengertian yang demikianlah lahir konsep tentang keluarga. Apabila perkawinan itu dilakukan dengan pribadi yang sama-sama dibaptis secara katolik, maka perkawinan tersebut disebut Sakramen. Disebut Sakramen adalah karena itu yang dikehendaki Allah. Gereja Katolik mengakui bahwa ada tujuh Sakramen, yang salah satunya adalah Sakramen Perkawinan yang kemudian diyakini sebagai yang dikehendaki oleh Tuhan dan benar-benar menyampaikan kasih karunia Tuhan.¹⁸

Perkawinan Katolik adalah panggilan atau anugerah Allah yang maha luhur. Karena itu, ia tidak boleh dipandang hanya dengan sebelah mata (sepele), dan tidak boleh dijalankan secara asal-asalan.¹⁹ Dan karena demikian, maka tahap dalam memulai perkawinan, seorang laki-laki atau seorang perempuan harus terlebih dahulu menyelesaikan berbagai proses hingga akhirnya dinyatakan sah oleh Gereja yang memiliki kuasa yang sifatnya suci, karena berasal dari Tuhan sendiri.²⁰

¹⁶ Danan dan Victorius, *Pengajaran Iman Katolik*, 529.

¹⁷ Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), *CODEX IURIS CANONICI, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, dalam AAS 75 (1983) pars II. Edisi resmi Bahasa Indonesia* (Jakarta: KWI, 2006) 303.

¹⁸ Hendricus Pidyarto Gunawan, *Mempertanggungjawabkan Iman Katolik* (Malang: Dioma, 2015), 197.

¹⁹ A. Tjatur Raharso, *Pernak-Pernik Ajaran dan Keutamaan San Giovanni XXIII* (Malang: Widya Sasana Publication, 2014), 33.

²⁰ A. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2013), 67.

Berkenaan dengan keseriusan dalam melihat perkawinan, selain berlaku pada Gereja Katolik, ternyata juga berlaku dalam kebudayaan sub suku Dayak Ketungau Sasaek. Dengan segala macam prosesi adat yang panjang dan rumit (menyediakan segala macam persyaratan-persyaratan adat), menandakan bahwa perkawinan itu sendiri bukanlah perkara sepele yang dijalankan secara asal-asalan, melainkan sebagai sebuah perkara yang amat serius dan penting. Singkat kata, kalau memang demikian maka perkawinan Dayak Ketungau Sasaek juga bisa dikatakan sebagai perkawinan yang kudus, dipersatukan Allah (*rest sacra*) dong.

Apabila kita tarik benang merah dari penjelasan tiga serangkai di atas (Kitab Suci, Tradisi Gereja, dan Hukum Gereja), perkawinan adalah simbol belaskasih Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Karena dasarnya adalah Allah, maka perkawinan terikat di dalam dirinya suatu kesucian (dipersatukan Allah), yang terbentuk dari sikap lepas bebas seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membangun persekutuhan hidup yang disebut keluarga. Dan karena telah dipersatukan oleh Allah, maka manusia tidak punya hak dan otoritas untuk memperceraikan, apalagi menambah atau mengurangi (membunuh) pasangannya.

Hukum Perkawinan dalam Kanon 1085

Dalam Kodeks Hukum Kanonik, kanon 1085 merupakan salah satu kategori kanon yang membahas tentang halangan-halangan perkawinan. Menyangkut halangan-halangan perkawinan, porsi kanonnya disajikan mulai dari kanon 1073-1094. Pada poin ini, penulis tidak akan menjelaskan secara rinci atau keseluruhan mengenai kanon-kanon ini, melainkan akan memberikan sedikit pengantar tentang bagian-bagian dari kanon-kanon tersebut, dan selebihnya adalah tentang penjelasan mengenai kanon 1085.

Pada bagian pertama dari kanon-kanon ini (1073-1082), *locus* pembahasannya adalah lebih pada pengaturan atas ketentuan-ketentuan umum yang menyangkut halangan nikah: konsep halangan, sifat halangan, otoritas yang berwenang mengatur halangan nikah, otoritas pemberi dispensasi, dan subjek penerima dispensasi.²¹ Kemudian pada bagian kedua (kanon 1083-1090), *locus*-nya adalah pada pengaturan tentang jenis-jenis dari halangan-halangan nikah. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 12 halangan nikah yang harus dijelaskan, ditafsirkan secara ketat. Kanon 1085, berbunyi:

²¹ A. Tjatur Raharso, *Halangan-halangan Nikah – Menurut Hukum Gereja* (Malang: Dioma, 2016), 11.

“Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terkait perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum consummatum Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya”.

Perkawinan pada kodratnya merupakan penyerahan diri timbal-balik yang utuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ungkapan kata “penyerahan diri timbal balik” ini dinamakan perkawinan, karena diwujudkan melalui dan di dalam ikatan yuridis yang stabil dan permanen.²² Pada paragraf pertama dari Kanon 1085 menegaskan kepada kita bahwa halangan menikah bisa terjadi apabila seseorang yang sudah atau masih terikat oleh perkawinan sebelumnya. Singkat kata, pernikahan pertama itulah yang menjadi patokan dan halangan untuk melakukan pernikahan yang kedua. Terjadinya ketidak-sahan dalam perkawinan adalah apabila ini dilakukan oleh orang yang telah dibaptis maupun yang tidak dibaptis.²³ Halangan nikah ini merupakan hal pokok, sebab menegaskan bahwa perkawinan Katolik itu satu dan tak terpisahkan.

Kemudian pada paragraf kedua. Poinnya lebih pada tuntutan terhadap kepastian moral dan yuridis tentang status dari perkawinan yang bersangkutan “apakah status bebas atau masih terkungkung dalam perkawinan terdahulu”. Dalam pandangan Katolik, bukti dan jaminan status liber tidaklah cukup apabila disodorkan tentang Akta Cerai sipil. Hal ini bisa terjadi adalah karena Gereja Katolik sendiri tidak kenal dengan yang manannya perceraian. Tindakan perceraian dipandang sebagai tindakan pengingkaran terhadap otoritas Allah yang sejak semula mempersatukan. Dalam ajaran Gereja Katolik, tindakan perceraian adalah dosa berat, karena mengingkari apa yang telah dipersatukan oleh Allah (bkd. Mat 19:6).

Singkat kata, apabila ditarik benang merah dari kanon 1085 ini, maka pada prinsipnya perkawinan Katolik adalah satu dan tak terceraikan. Ungkapan “satu dan tak terceraikan” adalah karena Allah yang telah mempersatukan. Apabila hal ini dilanggar dengan mengambil jalan poligami dan perceraian, logikannya bahwa yang bersangkutan telah mengingkari apa yang telah dilakukan Allah. Orang yang melakukan suatu pengingkaran terhadap Allah dengan sendirinya telah memutus hubungan pribadi dengan Allah. Ia dengan sadar dan sengaja menutup diri dan tidak menghiraukan apa yang telah dilakukan oleh Allah yang adalah sumber dari segala

²² Raharso, *Halangan-Halangan Nikah – Menurut Hukum Gereja*, 97.

²³ Raharso, *Halangan-Halangan Nikah – Menurut Hukum Gereja*, 98.

yang ada. Dosa adalah tiadanya atau terputusnya hubungan pribadi dengan Allah yang seharusnya ada.²⁴

Poligami sebagai Peningkaran Atas Otoritas Allah

Berangkat dari Injil Matius 19:6, yang menegaskan suatu perintah dan larangan kepada kita untuk tidak mengacaukan apa yang telah ditata oleh Allah. Dalam hal perkawinan, Yesus dengan tegas mengingatkan kita manusia untuk tidak mengacaukan apa yang sudah ditetapkan Allah. Manusia tidak diperkenankan untuk menjadikan apa yang telah dipersatukan Allah menjadi dua dan menceraiberaikannya begitu saja.

Poligami atau banyak istri, merupakan realita yang mau menunjukkan ketidak-taatan manusia akan apa yang sudah diperintahkan Allah. Perintah atau larangan yang dikumandangkan oleh Yesus pada dasarnya mengajak manusia untuk tetap menjadi baik. Prinsip dari perintah itu sendiri adalah baik, tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk. Demikian juga dengan larangan, bahwa tidak mungkin melarang sesuatu yang baik terjadi. Mengacaukan apa yang telah ditata oleh Allah dalam hal ini adalah perkawinan, sama halnya mengingkari apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Singkat kata, poligami adalah perbuatan yang mengingkari perintah Allah.

Perceraian sebagai Ungkapan Sadar Pemutusan Hubungan dengan Allah

Terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah dipandang sebagai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Putusnya hubungan itu tampak ketika manusia dengan penuh kesadaran mengambil jarak dengan Allah dan mengingkari semua perintah Allah. Dalam konteks saat ini, upaya peningkaran atas perintah Allah tentunya akan terus-menerus terjadi, apalagi dengan mentalitas-mentalitas modern seperti saat ini yang lebih mengedepankan: rasionalitas, sekularitas, kepercayaan akan kemajuan melalui usaha manusia, dan paham akan martabat manusia. Kerentanan terhadap usaha untuk menaifkan perintah Allah begitu besar, secara khusus dalam hal memandang perkawinan.²⁵ Bukan lagi menjadi rahasia umum di mana perkawinan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang suci dan harus dihargai, maraknya perceraian yang dilakukan oleh orang-orang Katolik misalnya. Seks bebas, baik yang dilakukan oleh lawan jenis ataupun dengan sesama jenis (homoseks), merupakan fenomena real yang tidak bisa dipandang sebelah mata,

²⁴ Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 171.

²⁵ Adrianus Sunarko, *Teologi Kontekstual* (Jakarta: Obor, 2016), 106.

terutama oleh Gereja sendiri. Dalam Katekismus Gereja Katolik no. 1646 ditegaskan bahwa:

“Sebagaimana saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak tercerainya kesatuan mereka mutlak perlu”.²⁶

Ketidak-tercerainya perkawinan merupakan kemutlakkan yang harus terjadi. Sekali lagi ditegaskan bahwa perkawinan itu satu dan tidak tercerai. Persatuan pasangan suami-istri itu diteguhkan, dijernihkan, dan disempurnakan oleh persatuan dalam Yesus Kristus yang diberikan dalam Sakramen Perkawinan.²⁷ Keputusan atas pilihan untuk menikah secara otomatis memberikan suatu tanggungjawab besar yang harus dipenuhi dan tentunya menjadi prinsip utama dalam menjalani hidup sebagai sebuah keluarga. Kewajiban atau tanggung jawab itu adalah saling memberi diri antara suami kepada istri dan istri kepada suami, selalu mengupayakan kesejahteraan anak-anak (pendidikan dsb.), kesetiaan yang harus senantiasa dihidupi (baik dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang), dan tidak berorientasi kepada yang namanya perceraian.

Perkawinan Adat Dayak Ketungau Sasaek sebagai Anugerah Allah

Titik berangkat yang menjadi landasan dalam menegaskan bahwa perkawinan adat Dayak Ketungau Sasaek sebagai anugerah Allah adalah pada kanon 1085. Dari ungkapan tersebut sangat jelas diungkapkan bahwa orang yang awalnya sudah melangsungkan perkawinan secara sah akan terhalang baginya untuk menikah lagi secara sah.²⁸ Seperti yang kita ketahui dan lihat dalam penjelasan awal bahwa kanon ini masuk dalam kategori kanon yang membahas tentang halangan nikah. Halangan nikah atau halangan perkawinan menjadi penting adalah karena hendak mengatakan bahwa perkawinan itu satu (monogam) dan tak terputuskan.

Seperti yang sudah dikatakan pada bagian awal terutama pada apa yang dikatakan oleh Injil Matius 19:6. Hal ini merupakan suatu penegasan bahwa perkawinan adalah itu yang telah dipersatukan Allah. itu yang Allah kehendaki. Perkawinan adalah anugerah dan panggilan dari Allah sendiri, maka dari pada itu tidak boleh dijalankan secara main-main, demikian juga terjadi dengan perkawinan adat Dayak Ketungau Sasaek. Meskipun tidak bisa disebut sebagai Sakramen, karena

²⁶ Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, *Katekismus Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 2014), 1646.

²⁷ Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, *Katekismus Gereja Katolik*, 1644.

²⁸ Raharso, *Halangan-halangan Nikah – Menurut Hukum Gereja*, 97.

tidak semua orang Dayak Ketungau Sasaek memeluk agama Katolik dan telah dibaptis secara Katolik, tetapi dengan sendirinya bahwa ketika sudah memutuskan untuk kawin karena tujuan membentuk keluarga, maka dengan sendirinya kehendak Allah pun terjadi di sana.

Perkawinan Dayak Ketungau Sasaek bersifat Monogami – Tak Terputuskan

Hal yang melatarbelakangi perkawinan dikatakan kudus adalah karena perkawinan itu sendiri berasal dari dan dipersatukan oleh Allah. Proses penyatuan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi juga membutuhkan sikap lepas bebas dari pasangan (seorang laki-laki dan seorang perempuan) dalam tindakan kesepakatan nikah. Kalau tidak ada kesepakatan nikah, maka dengan sendirinya perkawinan itu tidak terjadi.²⁹

Dalam prosesi adat perkawinan Dayak Ketungau Sasaek, khususnya pada upacara *Tanya Terang* dimana pihak keluarga laki-laki mengunjungi keluarga dari pihak perempuan untuk memohon restu, menjadi tanda bahwa setiap keluarga pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu alasan bahwa perkawinan adat Dayak Ketungau Sasaek mengandung sifat monogami. Dari seluruh prosesi adat baik yang sebelum ataupun sesudah perkawinan, tidak satu pun yang dengan tegas mendeskripsikan tentang perceraian atau upaya perkawinan yang kedua. Apabila dilihat secara saksama terutama tentang bagaimana proses perkawinan itu berlangsung, mulai dari adat-istiadat yang terjadi atau prosesi-prosesi adat yang begitu rumit di tambah lagi dengan segala macam persyaratan yang harus dipenuhi, menunjukan kepada kita bahwa perkawinan pada dasarnya dimaknai sebagai tindakan yang amat serius dan tidak membuka sedikit pun ruang untuk terjadinya kelonggaran-kelonggaran atau toleransi di dalamnya (misalnya karena satu dan lain hal, lalu jalan yang ditempuh adalah meniadakan satu atau dua prosesi adat dst.).

Perkawinan Adat Dayak Ketungau Sasaek adalah Kudus

Konsep bahwa perkawinan itu sifatnya kudus dan tak terputuskan, bagi penulis jelas bahwa untuk melihat hakikat perkawinan bukan lagi soal material yang harus dipenuhi (bdk. Syarat-syarat benda yang harus disiapkan dalam perkawinan Adat Suku Dayak Ketungau Sasaek), melainkan tentang makna dan tujuan perkawinan itu sendiri. “Persekutuhan hidup dan cinta kasih suami-istri yang mesra... diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya.

²⁹ Raharso, *Halangan-halangan Nikah – Menurut Hukum Gereja*, 415.

... Allah sendirilah Pencipta Perkawinan”.³⁰ Hal ini hendak menegaskan kepada kita bahwa perkawinan pertama-tama bukanlah suatu institusi manusiawi kendati pun perkawinan sejak semula sudah terletak pada kodrat antara pria dan wanita – sebagaimana mereka berasal dari sang pencipta sendiri dan hukum-hukum yang mengikatnya, tetapi yang juga harus benar-benar disadari adalah bahwa perkawinan sendiri diciptakan oleh Allah. Karena diciptakan oleh Allah, maka perkawinan itu dikatakan kudus. Dan bahkan kehendak untuk menciptakan hubungan cinta suami istri dan pembentukan keluarga bukan semata-mata dilihat karena keinginan atau kehendak dari pasangan suami-istri, melainkan Allah sendirilah yang berkehendak.

Berangkat dari makna perkawinan bukan hanya dilihat dari sisi manusiawi semata, melainkan lebih daripada itu bahwa perkawinan merupakan itu yang dikehendaki Allah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk memandang perkawinan hanya dengan sebelah mata. Perkawinan adalah suci. Kesuciannya terletak pada motif Allah yang memiliki kehendak. Dengan kata lain, kekudusan perkawinan tidak hanya belaku bagi Gereja Katolik saja, melainkan kepada semua agama atau kepercayaan (adat-istiadat) khususnya kepada perkawinan adat Dayak Ketungau Sasaek.

Kesimpulan

Perkawinan pada dasarnya adalah simbol belaskasih Allah yang dianugerahkan kepada manusia untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Perkawinan merupakan sarana yang memiliki keunikan atau kekhususan dengan tujuan utamanya adalah kebaikan. Keunikan atau kekhususannya terletak dari cara bagaimana ia dihadirkan oleh Allah sendiri.

Oleh karena perkawinan adalah simbol dan sarana yang dianugerahkan Allah sebagai tanda cintanya, dan sebagai sarana bagi manusia untuk memuji, menghormati serta mengabdikan-Nya, maka ia harus dipandang dan dimaknai dengan sikap yang serius juga. Hal ini pulalah yang terjadi selain dalam konteks Ajaran Gereja Katolik yang memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan kudus, juga terjadi dengan perkawinan dalam Adat Dayak Ketungau Sasaek yang memandang perkawinan sebagai anugerah yang diberikan oleh sang pemberi kehidupan itu sendiri. Kesucian dan kekudusan perkawinan yang ada dalam perkawinan adat Dayak Ketungau Sasaek disimbolkan dengan prosesi-prosesi adat yang harus ditaati dan persyaratan-persyaratan yang dengan penuh kesengajaan dibuat serumit mungkin. Tujuan dari itu semua adalah bahwa perkawinan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang main-main. Ini semua adalah jawaban yang

³⁰ Dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes*, 48.

bisa penulis berikan untuk menjawab pertanyaan “apakah perkawinan kami (dayak Ketungau Sasaek) bisa dikatakan kudus kendati bukan katolik?”

Daftar Pustaka

- Danan, Petrus Widharsana dan RD. Victorius Rudy Hartono. *Pengajaran Iman Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Dister, Nico Syukur. *Teologi Sistematikan 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Dokumen Konsili Vatikan II. *Gaudium Et Spes*. Trj. R. Hardawiryana. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2012.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). *CODEX IURIS CANONICI, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, dalam AAS 75 (1983) pars II. Edisi resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: KWI, 2006.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2014.
- Kujan, Blasius dan FX. Pinson. *Sejarah, Adat-istiadat dan Hukum Adat Dayak Ketungau Sasaek*. Pontianak: PPSDAK Pancur Kasih, 2005.
- Moniaga, Sandra. Pengetahuan Masyarakat Dayak Sebagai Alternatif Dalam Penanganan Permasalahan Kerusakan Sumber Dayak Alam Di Kalimantan. Dalam Paulus Florus, dkk. (Edit.) *Kebudayaan Dayak*. Jakarta: Grasindo, 1994.
- Pidyarto, Hendricus Gunawan. *Mempertanggungjawabkan Iman Katolik*. Malang: Dioma, 2015.
- Raharso, A. Tjatur. *Halangan-halangan Nikah – Menurut Hukum Gereja*. Malang: Dioma, 2016.
- Raharso, A. Tjatur. *Pernak-Pernik Ajaran dan Keutamaan San Giovanni XXIII*. Malang: Widya Sasana Publication, 2014.
- Raharso, A. Tjatur. *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2013.
- Snijders, Adelbert. *Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Sunarko, Adrianus. *Teologi Kontekstual*. Jakarta: Obor, 2016.